



P E N E T A P A N
Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Budiono, bertempat tinggal di Jalan Karya Lingkungan III, Kel. Karya Jaya, Rambutan, Kota Tebingtinggi, Sumatera Utara , sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Permohonan Pemohon, Bukti Surat dan Bukti saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 23 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 23 September 2021 dalam Register Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Tbt, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1276020210630001 Nama BUDIONO Tempat/Tanggal Lahir : Berohol, 02 Oktober 1963 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
2. Bahwa Pemohon bertempat Tinggal di Kota Tebing Tinggi dan mempunyai Kartu Keluarga dengan Nomor : 1276020402080072 yang beralamatkan di Jl. Karya Lk. III Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi
3. Bahwa Nama Pemohon pada Sertifikat No. 323 tidak sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon.
4. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Dari Lurah Karya Jaya Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi ibu Sariyah,SE pada tanggal 10 Agustus 2021 Bahwa BUDIONO dan SUDIONO yang tertera di Sertifikat No.323 Tahun 1995 tanggal 22 Desember 1995 adalah orang yang sama.
5. Bahwa Pemohon memiliki Buku Akta Nikah No. 208/18/III/1988 dengan Nama BUDIONO sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Tbt



6. Bahwa Pemohon membayar Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 12.74.203.207.001-0048.0 dengan nama BUDIONO sesuai dengan KTP Pemohon.

7. Bahwa untuk perubahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Penetapan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon kepada Bapak/Ibu Hakim untuk memanggil Pemohon kemuka Persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang perubahan nama pemohon tersebut yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon sebagaimana tertera di Sertifikat No. 323 tertulis SUDIONO menjadi BUDIONO sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga pemohon.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Demikian Permohonan ini pemohon sampaikan, atas terkabulnya dan perhatian Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi, Pemohon ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1276020210630001 atas nama Budiono yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Budiono dengan Anik, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1276020402080072 atas nama Kepala Keluarga Budiono, yang dikelurakan oleh Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 29 Juni 2021 yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudianP-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Lurah yang menyatakan bahwa saudara Budiono dan Sudiono yang tertera di Sertifikat Buku Tanah Hak Milik No.323 Tahun 1995 tanggal 22 Desember 1995 adalah orang yang sama ,yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....P-4;

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 dengan Nomor 12.74.203.207.001-0048.0 atas nama Budiono yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....P-5;

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 323 atas nama Pemegang Hak SUDIONO, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan /Kotamadya Tebing Tinggi pada tanggal 22 Desember 1995, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAENAN yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi dengan Pemohon sudah bertetangga puluhan tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama didalam Surat Tanah bernama Sudiono dan di KTP atas nama Budiono;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut atas pemberitahuan Pemohon;



- Bahwa pengajuan permohonan tersebut untuk mengurus Sertifikat mau dipecah untuk anak – anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menunjukkan kepada saksi Sertifikat Hak Milik yang asli berbentuk buku warna hijau;
- Bahwa sepengetahuan saksi dilingkungan tempat tinggal Pemohon, Pemohon ini namanya Budiono dan dipanggil Budi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RAMIADI, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi dengan Pemohon sudah bertetangga puluhan tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama didalam Surat Tanah bernama Sudiono dan di KTP atas nama Budiono;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut atas pemberitahuan Pemohon;
- Bahwa pengajuan permohonan tersebut untuk mengurus Sertifikat mau dipecah untuk anak – anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menunjukkan kepada saksi Sertifikat Hak Milik yang asli berbentuk buku warna hijau;
- Bahwa sepengetahuan saksi dilingkungan tempat tinggal Pemohon, Pemohon ini namanya Budiono dan dipanggil Budi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon sebagaimana tertera di Sertifikat No.323 tertulis menjadi Budiono sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-6, ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-3 maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karya Lingk III Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama pemohon sebagaimana tertera di Sertifikat Hak Milik Nomor 323 tertulis SUDIONO menjadi BUDIONO sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum konkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti, dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dapat diketahui bahwa, demi adanya kepastian hukum tentang Identitas atau jati Diri Pemohon diperlukan Penetapan Pengadilan, yang dijadikan dasar bagi Instansi Pelaksana atau Pejabat yang berwenang untuk itu melakukan verifikasi dan validasi data yang disampaikan oleh Penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka sudah menjadi tugas Pengadilanlah untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon dengan mengaitkannya dengan bukti-bukti yang ada akan tetapi untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon harus dapat membuktikan bahwa benar nama "SUDIONO" Pada bukti P- 6 adalah "BUDIONO" pada bukti P-1 sampai dengan P-5 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SAENAN** dan saksi **RAMIADI** menerangkan bahwa Pemohon saksi adalah tetangga Pemohon sejak puluhan tahun dan dalam lingkungan tempat tinggal Pemohon, Pemohon bernama "BUDIONO" dan dipanggil Budi, bahwa nama "SUDIONO" pada Sertifikat hak Milik Nomor 323 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan Dasar Penerbitan adalah bukan Pemohon sendiri yang mengurus melainkan Calo, adalah orang yang sama dengan nama "BUDIONO" sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut pula bahwa kesalahan tersebut tidak sempat diperbaiki sehingga kemudian kesalahan tersebut sering menjadi hambatan bagi Pemohon berkaitan dengan syarat administratif misalkan untuk memecahkan surat untuk anak – anak Pemohon pada instansi Badan Pertanahan Nasional Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan berpendapat bahwa seharusnya perbedaan-perbedaan nama tersebut tidak seharusnya terjadi apabila proses administrasi kependudukan dan penerbitan dokumen lainnya tersebut berjalan dengan baik, sedangkan untuk memperbaiki hal tersebut cukup sulit, dan tidak cukup dengan memperbaiki salah satu dokumen yang pada akhirnya menjadi hambatan bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum tentang identitas atau jati diri Pemohon dan juga permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan Pemohon telah dianggap mampu membuktikan dalil permohonannya sehingga oleh karenanya maka permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan sehingga secara umum dapat dipergunakan oleh Pemohon untuk digunakan dalam melengkapi suatu syarat administrasi pada suatu instansi dan oleh karena permohonan Pemohon dibutuhkan secara khusus untuk memenuhi persyaratan administrasi pada instansi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon sebagaimana tertera di Sertifikat No. 323 tertulis SUDIONO menjadi BUDIONO sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga pemohon.

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp169.000,00- (Seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 oleh Rina Yose, S.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Tbt tanggal 23 September 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Taufik Harahap, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Taufik Harahap, S.H.

Rina Yose, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp9.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp50.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp10.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp169.000,00;
(Seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)		